



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

POLA DAN MEKANISME KOORDINASI FASILITASI DAN KONSULTASI

STAF AHLI BUPATI

BUPATI SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keserasian hubungan kerja dan peningkatan peran Staf Ahli Bupati, perlu diatur pola dan mekanisme koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Staf Ahli Bupati sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Staf Ahli Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 531) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 577);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fugsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomr 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fugsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 579);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 543)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 580);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA DAN MEKANISME KOORDINASI FASILITASI DAN KONSULTASI STAF AHLI BUPATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Staf Ahli adalah Staf ahli Bupati Sumbawa
9. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan dalam melaksanakan tugas;
10. Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pencerahan dan kemudahan agar tugas dan fungsi dapat berjalan secara efisien dan efektif;
11. Konsultasi adalah upaya yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna memberikan pendapat dan pertimbangan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tugas dan fungsi staf ahli Bupati dilakukan melalui hubungan kerja meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalisme

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergi dan terpadu dalam penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan;
- (2) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan sarana kerja yang menjamin kelancaran, kemudahan, efisiensi dan efektifitas untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya upaya-upaya pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pemerintah Daerah secara efisien dan efektif;
- (2) Hubungan kerja fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya efisiensi dan efektivitas penyelesaian tugas dan fungsi.

BAB III
MEKANISME KOORDINASI, FASILITASI DAN KONSULTASI
Pasal 6

Mekanisme koordinasi, fasilitasi dan/atau konsultasi Staf Ahli Bupati dibagi berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisis isu-isu strategis untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan politik, dengan rincian bidang koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sebagai berikut:
 1. perundang-undangan;
 2. sosialisasi hukum;
 3. penegakkan hukum;
 4. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 5. perlindungan hak azasi manusia; dan
 6. ketertiban dan ketenteraman umum.
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisis isu-isu strategis untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, dengan rincian bidang koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sebagai berikut:
 1. pengawasan;
 2. pelayanan publik;
 3. kinerja pemerintah;
 4. ketatalaksanaan
 5. kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. otonomi daerah;
 7. pemerintahan umum;
 8. perangkat daerah;
 9. kepegawaian;
 10. pertanahan; dan
 11. persandian.
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisis isu-isu strategis untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, dengan rincian bidang koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sebagai berikut:
 1. infrastruktur;
 2. transmigrasi;
 3. perhubungan;
 4. lingkungan hidup;

5. penataan ruang;
 6. pekerjaan umum;
 7. perencanaan pembangunan;
 8. komunikasi dan informatika;
 9. perumahan dan pemukiman; dan
 10. penelitian dan pengembangan.
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisis isu-isu strategis untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan rincian bidang koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sebagai berikut:
1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. sumberdaya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
 4. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. pemuda dan olahraga;
 6. perpustakaan;
 7. kearsipan;
 8. kebudayaan;
 9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 11. sosial
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisis isu-isu strategis untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi dan keuangan, dengan rincian bidang koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sebagai berikut:
1. keuangan dan aset;
 2. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. investasi;
 4. perusahaan daerah;
 5. statistik;
 6. ketahanan pangan;
 7. kelautan dan perikanan;
 8. pertanian;
 9. kehutanan;
 10. energi dan sumberdaya mineral;
 11. pariwisata;
 12. industri; dan
 13. perdagangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban memberikan data dan informasi kepada Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 8

Staf Ahli Bupati berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati atas hasil koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi berupa telaahan dan kajian.

Pasal 9

Staf Ahli Bupati dalam memberikan telaahan dan kajian kepada Bupati atas hasil koordinasi, konsultasi dan/atau fasilitasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain, tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibantu oleh staf administrasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 34